

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan. Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, menyatakan “...*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...*”. lebih lanjut Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan...*” konsep perekonomian di Indonesia dapat dimaknai adanya keseimbangan antara pertumbuhan dengan kesejahteraan, dimana hal tersebut merupakan tanggungjawab negara, yaitu “...*untuk memajukan kesejahteraan umum...*” sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sejatinya ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah tonggak pelaksanaan perekonomian nasional di Indonesia¹.

Indonesia dapat dikategorikan menganut sistem perekonomian kerakyatan, yang berarti kedaulatan ekonomi berada ditangan rakyat. Dalam sistem ini, ekonomi ditujukan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan, dan kekhawatiran atas keberlangsungan hidup dimasa mendatang. Dalam perkembangannya terdapat tolak ukur keberhasilan dari sistem ekonomi kerakyatan, yaitu terhapusnya kebodohan dan terberdayanya sumber daya manusia sehingga kemudian rakyat dapat bekerja secara kreatif, produktif dan

¹ Elli Ruslina. (2012), *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1. 51-52.

inovatif untuk meningkatkan penghasilan sendiri, yang pada puncaknya negara penganut sistem ekonomi kerakyatan akan terbebas dari kemiskinan².

Salah satu upaya guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat adalah dengan memaksimalkan arus investasi atau penanaman modal. Penanaman modal merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ekonomi nasional dan perlu untuk mendapatkan afeksi dari otoritas publik karena memiliki fungsi untuk memajukan negara³. Dibutuhkan regulasi yang dapat menyokong jalannya kemajuan sebagai koridor sekaligus pedoman dalam setiap proses penyelenggaraannya. Hal tersebut yang kemudian berusaha diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal pada pokoknya menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Keberadaan UU Penanaman Modal diharapkan selain menjadi solusi atas permasalahan pokok yang dihadapi oleh para investor dalam memulai usaha di Indonesia tetapi juga mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya⁴.

Penanaman modal dianggap sebagai aspek krusial dalam penyelenggaraan ekonomi nasional yang sejalan dengan tingkat kesejahteraan. Dalam penjelasan umum UU Penanaman Modal dipaparkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai

² Jimly Asshiddiqie, (2019). Konstitusi Ekonomi, *Media Nusantara*; Jakarta. 348.

³ Maya Rosmana, and Rani Apriani, (2023). *Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi*. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 8, No. 1. 7.

⁴ Ketut Astawa and Daud Munasto. (2021), *Pengaruh Aspek Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Izin Kerja Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 9, No. 2. 105.

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing⁵. Pentingnya penanaman modal dengan ekosistem yang baik meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan sehingga berbagai pihak akan memperoleh manfaatnya khususnya bagi investor, pemerintah, dan masyarakat luas⁶

UU Penanaman Modal yang diharapkan menjadi tonggak utama sekaligus kebijakan dasar dalam kegiatan penanaman modal nyatanya masih menyimpan beberapa permasalahan krusial⁷. Salah satunya Pasal 10 ayat (1) UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “*Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.*” Jika ditelaah frasa “*harus mengutamakan*” tidak memiliki daya ikat yang berkepastian hukum. Norma demikian tidak mengandung kewajiban secara imperatif bagi perusahaan, sehingga bebas untuk mempekerjakan ataupun tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI. Selain itu keberadaan norma pasal 10 ayat (1) UU Penanaman Modal juga tidak disertai dengan sanksi yang tegas.

Ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Penanaman Modal sebenarnya tidak memberikan konsekuensi positif terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan investasi. UU Penanaman Modal tidak memiliki peraturan pelaksana dibawahnya yang mengatur tindak lanjut dari bentuk, jenis, dan macam-macam pengutamaan tenaga kerja warga negara Indonesia. Padahal jika terdapat ketentuan norma yang lebih tegas tentang kewajiban para penanam modal untuk mempekerjakan tenaga

⁵ Dhaniswara K. Harjono. (2012). Hukum Penanaman Modal; Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Raja Grafindo Persada; Jakarta. 85.

⁶ Dhaniswara K. Harjono. *Ibid.* 86

⁷ Muhammad Hanafiah Harahap. (2023), *Kajian Argumentatif Terhadap Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1. 378.

kerja WNI, akan sangat berdampak positif terhadap penekanan angka pengangguran, terlebih jika dalam rumusannya sekaligus mencantumkan sanksi.

Kurangnya penyerapan tenaga kerja disektor investasi sebagai akibat dari norma bermasalah dalam UU Penanaman Modal dapat dilihat dari beberapa data. Mengutip dari laman Tempo, data *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan level pengangguran di tanah air menduduki posisi puncak di antara enam negara lain di Asia Tenggara. IMF mencatat tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2 persen per April 2024. Kemudian, disusul Filipina sebesar 5,1 persen, Brunei Darussalam sebesar 4,9 persen, Malaysia sebesar 3,52 persen, Vietnam sebesar 2,1 persen, Singapura sebesar 1,9 persen, dan Thailand sebesar 1,1 persen⁸. Padahal sepanjang Triwulan III Tahun 2024, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp431,48 triliun atau meningkat 15,24% dari periode sebelumnya⁹. Hal ini menandakan jelas bahwa peningkatan arus investasi nyatanya tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

Pengangguran merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ketika angka pengangguran meningkat, itu menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak optimal. Kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperlambat laju perekonomian. Jika perekonomian melambat atau melemah, kesejahteraan

⁸ Trading Economics. Indonesia – Tingkat Pengangguran. Accesed 18, February 2025 <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/unemployment-rate>

⁹ Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM. Rosan : Reaslisasi Investasi Terus Bertumbuh, Indonesia Konsisten Jalankan Hilirisasi. Accesed February 18, 2025. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rosan-realisisasi-investasi-terus-bertumbuh-indonesia-konsisten-jalankan-hilirisasi>

masyarakat pun terancam. Oleh karena itu, diperlukan suatu ekosistem penanaman modal yang dapat membantu dalam pemecahan masalah lapangan pekerjaan, dimana jumlah pengangguran yang tinggi dapat ditekan melalui penyediaan lapangan pekerjaan baru melalui kegiatan penanaman modal¹⁰.

Dalam salah satu wawancara yang dilakukan oleh Tempo terhadap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan terdapat sejumlah faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran¹¹. Penyerapan tenaga kerja menurun drastis dalam sembilan tahun terakhir, khususnya pada industri manufaktur disebabkan oleh adanya tren investasi yang cenderung ke padat modal. Di mana investasi padat modal ini mengedepankan penggunaan mesin dan teknologi untuk menopang kegiatan produksi yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Sehingga, angkatan kerja yang ada sekarang tidak banyak terserap karena kebutuhannya pun terbatas. Diketahui, porsi penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur tercatat terus menurun hingga kini menjadi 44 persen¹².

Meskipun UU Penanaman Modal telah dilakukan perubahan melalui UU Cipta Kerja, akan tetapi norma yang dirubah tidak menyinggung ketentuan pasal 10 yang seharusnya memberikan pengaturan secara lebih menjamin kepastian hukum. Peningkatan investasi yang signifikan namun tidak berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran, kedayagunaan dan kehasilgunaan (kemanfaatan) norma pasal 10 UU Penanaman Modal. Bahkan dalam pasal 18 ayat (1) UU

¹⁰ Aminudin Ilmar. (2017). Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, KENCANA; Jakarta. 172.

¹¹ Koran Tempo. Laju Penyerapan Tenaga Kerja Melambat. Accesed February 18, 2025. <https://ideas.or.id/2023/11/10/laju-penyerapan-tenaga-kerja-melambat/>

¹² Koran Tempo. Laju Penyerapan Tenaga Kerja Melambat. Accesed February 18, 2025. <https://ideas.or.id/2023/11/10/laju-penyerapan-tenaga-kerja-melambat/>

Penanaman Modal yang kemudian diubah oleh UU Cipta Kerja diatur pemberian insentif kepada para penanam modal jika memenuhi sejumlah kriteria, salah satunya jika menyerap banyak tenaga kerja, dimana seharusnya diatur sebagai syarat wajib. Akibat dari pengaturan demikian tenaga kerja diposisikan sebagai instrumen/ komoditas penarik investor, bukan sebagai subjek pembangunan ekonomi.

Pentingnya perbaikan dan evaluasi terhadap keberlakuan UU Penanaman Modal adalah solusi demi terciptanya kegiatan investasi yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Segala hak istimewa yang telah diberikan kepada penanam modal melalui kebijakan dalam UU Penanaman Modal seperti pemberian fasilitas dalam bentuk hak atas tanah, pengaturan pajak, pengurangan bea masuk atas barang modal hingga perizinan, sudah barang tentu mesti seimbang dengan upaya pemberdayaan pekerja Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Perbaikan tersebut dapat dimulai dari memformulasikan ulang ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Penanaman Modal sehingga lebih memberikan kepastian hukum dan tidak lupa memberikan penekanan bagi pengusaha tentang akibat apabila tidak patuh terhadap ketentuan tersebut dengan dilekatkan pada penggunaan sanksi.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hukum pengaturan tentang kewajiban penanam modal untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia dalam undang-undang penanaman modal?
- b. Bagaimana sanksi bagi penanam modal yang tidak mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dalam undang-undang penanaman modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pengaturan tentang kewajiban penanam modal untuk mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi yang tepat bagi penanam modal yang tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis
 - 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan hukum serta diharapkan dapat menambah referensi hukum penanaman modal, khususnya tentang kepastian hukum pengaturan kewajiban penanam modal untuk mempekerjakan tenaga kerja WNI dan pengaturan sanksi bagi penanam modal yang tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam mengkaji kepastian hukum pengaturan tentang kewajiban penanaman modal untuk mempekerjakan tenaga kerja WNI dan pengaturan sanksi bagi penanam modal yang tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dimasyarakat dalam menyelesaikan problematika hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kepastian hukum pengaturan kewajiban penanam modal untuk mempekerjakan tenaga kerja WNI dan pengaturan sanksi bagi peranan modal yang tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan hukum khususnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepastian hukum pengaturan tentang kewajiban penanam model untuk mempekerjakan tenaga kerja WNI dan pengaturan sanksi bagi penanam modal yang tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Sebelumnya

No .	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pengaruh Aspek Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Izin Kerja Terhadap Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. Artikel Jurnal oleh I Ketut Astawal & Daud Munasto (Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 09 No. 02 September 2021)	1. Bagaimana wewenang pemberian sanksi administratif sebagai konsep hukum publik? 2. Bagaimana pemberian izin dan implementasi sanksi sebagai pembatasan kebebasan berkontrak hak-hak dasar memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan?	Isu yang diangkat adalah persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia seperti tingginya angka pengangguran, lapangan kerja yang rendah, dan kualitas tenaga kerja yang rendah.	Dalam penelitian sebelumnya, kajian berfokus pada optimalisasi kebijakan yang diatur dalam UU Penanaman modal sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pentingnya kepastian penggunaan tenaga kerja WNI oleh perusahaan dan eksistensi sanksi di dalamnya sehingga menciptakan norma yang

				berkepastian hukum.
2.	Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban Antara Investor Asing Dengan Pekerja Indonesia dalam Pengaturan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan. Artikel Jurnal oleh Sulistiowati (MIMBAR HUKUM Volume 27, Nomor 2, Juli 2015)	1. Bagaimana wujud Ketidakseimbangan hak dan kewajiban investor Asing dan pekerja Indonesia dalam peraturan Perundang-undangan penanaman modal? 2. Mengapa pengaturan hak dan kewajiban antara Investor asing dan pekerja Indonesia dalam peraturan perundang-undangan penanaman modal tidak seimbang?	Adanya kebijakan yang tidak seimbang dalam UU Penanaman modal yang cenderung menguntungkan para investor namun mengesampingkan kepentingan pekerja Indonesia	Dalam penelitian sebelumnya menekankan pada identifikasi wujud ketidakseimbangan hak dan kewajiban investor Asing dan pekerja Indonesia dalam UU Penanaman Modal dan alasan dibalik ketidakseimbangan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, lebih ditekankan pada problematika norma yang tidak disinggung dalam penelitian sebelumnya yang justru berimplikasi pada rendahnya penyerapan tenaga kerja WNI.
3.	Kajian Argumentatif Terhadap Kelemahan	1. Apa sajakah Kelemahan Atau Permasalahan	Penelitian sebelumnya menguraikan kelemahan UU	Penelitian sebelumnya hanya menyebutkan

	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Artikel Jurnal oleh Muhammad Hanafiah Harahap (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan [JISIP] Vol. 7 No. 1 Januari 2023)	Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal? 2. Bagaimanakah keterkaitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Menyebabkan Potensi Masalah Tertentu?	Penanaman Modal secara umum, seperti inkonsistensi penggunaan definisi, ketidakpastian hukum pengalihan aset, dan ketiadaan sanksi bagi perusahaan terkait penggunaan tenaga kerja WNI.	tidak adanya sanksi yang melekat terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Penanaman modal sebagai salah satu kelemahan tanpa memberikan analisa mendalam berkaitan dengan persoalan norma yang sebenarnya terandung di dalamnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada persoalan substansi Pasal 10 yang tidak berkepastian hukum dengan dikaitkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja WNI sekaligus analisa pentingnya eksistensi sanksi. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan merupakan kelanjutan atas penelitian yang
--	--	---	--	---

				pernah dilakukan sebelumnya.
4.	Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Artikel Jurnal oleh Anna Triningsih (8861160017) Repository Universitas Esa Unggul, Vol 6 No. 1 (Tahun 2019)	1. Mengapa perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia tidak sama dengan Tenaga Kerja Asing dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia agar mendapat posisi yang sama dengan Tenaga Kerja Asing di Penanaman Modal Asing?	Isu yang diangkat adalah adanya perlakuan diskriminatif terhadap tenaga kerja WNI dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia.	Penelitian sebelumnya terbatas pada analisis perlakuan diskriminatif terhadap tenaga kerja WNI dalam pelaksanaan penanaman modal asing yang lebih menguntungkan tenaga kerja asing, serta upaya penyetaraan perlindungan hukum. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis pentingnya norma yang berkepastian hukum dan bersifat Imperatif demi optimalnya penyerapan tenaga kerja WNI dalam pelaksanaan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing.

5.	Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asing Yang Dinasionalisi Oleh Negara Indonesia Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Skripsi disusun oleh Samuel M Tarigan Vol,5 Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	1. Apa yang menjadi pertimbangan negara Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan asing? 2. Bagaimana Kriteria yang harus ada dalam Undang-Undang yang mengatur nasionalisasi agar memberikan pertimbangan bagi perusahaan asing?	Terdapat kekaburan hukum dalam UUPM, berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilan hak tetapi bisa saja jika dilakukan dengan undang undang. Terdapat celah hukum dalam pasal ini, yang dapat menyebabkan terjadinya nasionalisasi perusahaan asing oleh pemerintah Indonesia asalkan dengan undang undang.	Perlindungan hokum yang dapat diberikan pada perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia, ada di ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUPM adalah pemberian kompensasi pada perusahaan asing yang telah dinasionalisasi sesuai dengan harga pasar dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga arbitrase Internasional.
----	---	--	--	---

(Sumber: Analisa Penulis)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dapat di

definisikan sebagai menemukan hukum secara sistematis pada titik tertentu dan membuat kemajuan dalam ilmu hukum.¹³ Lebih lanjut Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti¹⁴ guna menjawab persoalan hukum yang diteliti berkaitan dengan kepastian hukum pengaturan tentang kewajiban penanam modal untuk mempekerjakan tenaga kerja WNI dan pengaturan sanksi bagi penanam modal yang tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa berkaitan dengan kepastian hukum pengaturan tentang kewajiban penanam modal untuk mempekerjakan tenaga kerja WNI dan pengaturan sanksi bagi penanam modal yang tidak

¹³ Djulaeka and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 2..

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

¹⁵ .Muhaimin, 56

mempekerjakan tenaga kerja WNI dalam undang-undang penanaman modal.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan kemudian dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mencermati bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal publikasi serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian untuk menjawab persoalan yang diteliti.

Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif digolongkan menurut derajat berdasarkan kekuatan mengikatnya, sehingga terdapat perbedaan antara bahan-bahan hukum itu sendiri¹⁶. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bersifat *autoritative*, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.*, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2019), 35.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

- b) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- d) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- e) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h) Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;
- i) Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat (*non-authoritative*) yang dihasilkan oleh para ahli dibidang hukum baik umum ataupun khusus¹⁸. Bahan hukum sekunder bertujuan

¹⁸ Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.*, 180.

memberikan petunjuk kepada sumber-sumber bahan hukum primer¹⁹.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, atau publikasi-publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum guna menjawab persoalan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian non-hukum, yang berisi informasi-informasi dari buku, jurnal, artikel, atau sumber-sumber lain yang bersifat non-hukum. Bahan-bahan non hukum menjadi penting karena dapat mendukung dan menguatkan dalam proses analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab persoalan hukum yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Menurut pendapat Muhaimin “*Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang digunakan*”²⁰. Metode Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum. Interpretasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kekosongan, antinomi, dan/atau norma hukum yang kabur²¹ berkaitan dengan persoalan yang sdan/atau norma hukum yang kabur²² berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti.

¹⁹ Prasetyo, *Ibid.*, 183.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

²¹ Muhaimin, *Ibid.*, 68.

²² Muhaimin, *Ibid.*, 68.